



PUTUSAN

NOMOR 145/PID/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : SURYANTO als ANTON bin SUMARDI.  
Tempat Lahir : Sidrap.  
Umur/Tanggallahir : 35Tahun/ 26 Mei 1984.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Kinibalu RT 23 Kel. Loa Ipuh, Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/108/XI/2019/Resnarkoba, tertanggal 19 Nopember 2019 atas nama **SURYANTO als ANTON Bin SUMARDI**;

Terdakwa **SURYANTO als ANTON Bin SUMARDI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020,;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 24 Mei 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 23 April sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 145/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama:

1. **BINARIDA KUSUMASTUTI, S.H,**
2. **AGUSTINUS ARIF JUONO, S.H,**
3. **WASTI, S.H,**
4. **SUPIATNO, S.H., M.H. ,**
5. **ABDUL KHALID, Amd. S.H,**
6. **MARPEN SINAGA, S.H dan**
7. **HASRIYANI, S.H.**

Adokat dan Konsultan Hukum dari LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA (LKBH), berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 0 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2020 dan telah didaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Tenggarong, Nomor W18-U4/114/HK.02.3/3/2020 tanggal 5 Maret 2020, selanjutnya disebut **PENASIHAT HUKUM TERDAKWA;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:**

Telah membaca berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Tenggarong No.61/Pid.Sus/2020/PN.Trng, tgl16 April 2020 serta surat-surat lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-25/TNGGA/02/2020 tertanggal 11 Pebruari 2020 sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa SURYANTO Als ANTON Bin SUMARDI bersama-sama dengan Saksi HANDAYANI Als. HANDA Bin DARMA (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 14.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun bertempat di Jalan Gunung Belah Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 145/PID/2020/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AJI (DPO) untuk mengantarkan sabu dari Samarinda kepada seorang wanita yang Terdakwa tidak kenal dengan keuntungan Terdakwa dapat memakai sabu tersebut bersama-sama dengan wanita tersebut dan Terdakwa menyepakatinya;
- Kemudian Terdakwa menjemput Saksi HANDAYANI dan meminta Saksi HANDAYANI untuk menemani Terdakwa ke Samarinda untuk mengambil sabu dan mengantarkannya kepada seorang wanita dengan keuntungan dapat memakai sabu tersebut bersama-sama dengan wanita tersebut dan Saksi HANDAYANI menyepakatinya;
- Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi HANDAYANI mengambil sabu di belakang Stadion Sempaja Samarinda sesuai dengan arahan dari Sdr. AJI (DPO) dan mengambil sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal lalu sesuai dengan arahan Sdr. AJI (DPO), Terdakwa dan Saksi HANDAYANI membawa sabu tersebut ke tempat wanita tersebut;
- Saat Terdakwa dan Saksi HANDAYANI berada di jalan menuju tempat wanita tersebut, Terdakwa dan Saksi HANDAYANI diamankan oleh Saksi HENDRA dan Saksi BAMBANG selaku anggota Polres Kukar lalu terhadap Terdakwa dan Saksi HANDAYANI dilakukan penggeledahan dengan hasil ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,33 gram dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam pada Saksi HANDAYANI dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam pada diri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi HANDAYANI serta Barang Bukti dibawa ke Polres Kukar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan padanya tersebut adalah milik Sdr. AJI yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pembelinya dan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 392/Sp3.13030/2019 tanggal 25 November 2019 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Tenggarong ditandatangani oleh DHARMA STIYA JAYA, selaku Pemimpin Cabang PT.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 145/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Tenggarong, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 0,33 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 0,05 gram;

- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp.Sisih/108.a/XI/2019/Resnarkoba tanggal 25 November 2019 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 25 November 2019 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Surabaya No. Lab : 11900/NNF/2019 tanggal 17 Desember 2019, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 21621/2019/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan terdapat pengembalian narkoba jenis sabu-sabu dari laboratorium seberat 0,027 gram digunakan untuk pembuktian dalam persidangan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

## Atau

### Kedua :

Bahwa Terdakwa SURYANTO Als ANTON Bin SUMARDI bersama-sama dengan Saksi HANDAYANI Als. HANDA Bin DARMA (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 14.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun bertempat di Jalan Gunung Belah Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Saksi HENDRA dan Saksi BAMBANG selaku anggota Polres Kukar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 145/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Saksi HANDAYANI dengan hasil ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,33 gram dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam pada Saksi HANDAYANI dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam pada diri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi HANDAYANI serta Barang Bukti dibawa ke Polres Kukar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan padanya tersebut adalah milik Sdr. AJI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pembelinya dan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 392/Sp3.13030/2019 tanggal 25 November 2019 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Tenggarong ditandatangani oleh DHARMA STIYA JAYA, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tenggarong, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 0,33 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 0,05 gram;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp.Sisih/108.a/XI/2019/Resnarkoba tanggal 25 November 2019 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 25 November 2019 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Surabaya No. Lab : 11900/NNF/2019 tanggal 17 Desember 2019, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 21621/2019/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdapat pengembalian narkotika jenis sabu-sabu dari laboratorium seberat 0,027 gram digunakan untuk pembuktian dalam persidangan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 145/PID/2020/PT SMR



Tentang Narkotika.

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa Terdakwa SURYANTO Als ANTON Bin SUMARDI, pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 23.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Kinibalu RT. 023 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipa kaca kemudian pada ujung yang lain pipa kaca tersebut dihubungkan dengan 1 (satu) set alat hisap sedotan lalu pipa kaca yang ada sabunya Terdakwa bakar menggunakan korek api secara bersamaan Terdakwa menghisap dari botol kaca tersebut secara berulang-ulang hingga habis;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPTD. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemprov Kalimantan Timur Nomor : 455/4800/NARKOBA/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Gusti Adheleida dengan hasil terhadap sampel urine an. SURYANTO Als ANTON Bin SUMARDI yang diperiksa positif mengandung Amphetamin dan Met Amphetamin.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-25/TNGGA/02/2020 yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 17 Maret 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYANTO Als ANTON Bin SUMARDI bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYANTO Als ANTON Bin SUMARDI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam)

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 145/PID/2020/PT SMR



bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram/berat bersih 0,05 gram  
Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa HANDAYANI Als. HANDA Bin DARMA
  - 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa SURYANTO Als ANTON Bin SUMARDI, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, maka Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya;

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan.
3. Terdakwa masih berusia muda sehingga masih ada secercah harapan masa depan yang lebih baik.
4. Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri.
5. Terdakwa merupakan kepala keluarga
6. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Tenggarong sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Trng, tanggal 16 April 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SURYANTO Als ANTON Bin SUMARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (dua) bulan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram/berat bersih 0,05 gram.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama HANDAYANI Als. HANDA Bin DARMA.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut diatas, maka Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 April 2020 yang mana permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2020;

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan bandingnya tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Mei 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 12 Mei 2020 dan tanggal 14 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Trg diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 April 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/didampingi oleh Penasehat hukumnya, yang mana atas Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan Pernyataan Banding pada tanggal 23 April 2020 sehingga permintaan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 145/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61/Pid.Sus/2020/PN.Trg, tanggal 16 April 2020 tersebut diatas khususnya pertimbangan hukumnya dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, maka lebih lanjut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

1. Pada tanggal 19 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AJI (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengantar sabu kepada seorang wanita yang terdakwa tidak kenal dengan keuntungan/kesepakatan Terdakwa dapat memakai sabu tersebut bersama-sama dengan wanita tersebut;
2. Kemudian Terdakwa mengajak dan menjemput Saksi Handayani untuk menemani Terdakwa ke Samarinda guna mengambil dan mengantar sabu tersebut kepada wanita tersebut dengan keuntungan/kesepakatan saksi Handayani dapat memakai sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dan wanita yang tidak dikenal tersebut;
3. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Handayani mengambil sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal dibelakang Stadion Sempaja Samarinda sesuai dengan arahan Sdr. AJI (DPO);
4. Dalam perjalanan menuju kerumah wanita yang tidak dikenal tersebut, Terdakwa dan Saksi Handayani diamankan oleh Anggota POLRES KUKAR dan Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,33 gram dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dari Saksi Handayani sedangkan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
5. Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Nomor 392/Sp3.13030/2019 tanggal 25 Nopember 2019 diketahui sabu tersebut bera tkotornya 0,33 gram sedangkan berat bersih 0,05 gram;
6. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Surabaya Nomor: 11900/NNF/2019 TANGGAL 17 Desember 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor21621/2019/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk ALTERNATIF yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 145/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, ATAU Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, ATAU Dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan berbentuk alternative mengandung pengertian bahwa terhadapTerdakwa diterapkan salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tenggaraong dalam amar putusannya Nomor 61/Pid.Sus.2020/PN.Trng, tanggal 16 April 2020 telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagai mana yang dimaksud dalam dakwaan Subsidair pasal 112 ayat (1), jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa semua unsure dari dakwaan alternative kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tenggaraong tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehinggaMajelis Hakim Banding sependapat dan selanjutnya pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Demikian pula penjatuhan pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Banding menilai telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Banding menilai secara substansial telahdi pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbang lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Tenggaraong Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Trng, tanggal 16 April 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 145/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka Majelis Hakim Banding menganggap perlu agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadapnya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ( KUHP ), pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Trg, tanggal 16 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 yang terdiri dari: Simplisius Donatus, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Edward Harris Sinaga, S.H., M.H. dan Badrun Zaini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 145/PID/2020/PT.SMR tanggal 2 Juni 2020 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Halifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 145/PID/2020/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan  
Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H.

SIMPLISIUS DANATUS, S.H.

BADRUN ZAINI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HALIFAH, S.H.